



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 451.7/ 82 /2026

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN SUPIR
PADA SEKRETARIAT MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas, fungsi serta kepentingan dinas lainnya pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara, perlu mengangkat tenaga Kebersihan, Keamanan dan Supir pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) dari masing-masing Lampiran Keputusan ini;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
9. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Plt.Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 451.7/015/2026 tanggal 13 Februari 2026 hal Penerbitan SK Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

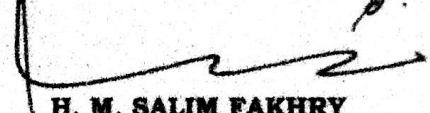
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN SUPIR PADA SEKRETARIAT MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) untuk diberi tugas sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) dan diberikan honorarium per bulan dalam Lajur 4 sebagaimana tersebut dari Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Februari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua MPU Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 451.7/ 62 /2026
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2026

**PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN SUPIR PADA
SEKRETARIAT MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	TUGAS	HONOR/BLN
1	2	3	
1.	Hanika Desi	Cleaning Servis	900.000
2.	Junaidi	Cleaning Servis	900.000
3.	Sopan Sopian	Penjaga Malam	900.000
4.	Khairil Anwar	Penjaga Malam	900.000
5.	Andryan	Penjaga Malam	900.000
6.	Teguh Firmansyah Husni	Supir	1.000.000

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY